



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 22 /HM.03.2/3313/2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemangku Kepentingan Terkait dan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari Pembina, Ketua dan Ketua Pelaksana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 151/PK.01/3313/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi hubungan masyarakat pada instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten Karanganyar;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi hubungan masyarakat;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi koordinasi hubungan masyarakat yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi hubungan masyarakat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HM.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 22 /HM.03.2/3313/X/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR.

---

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
2.	Muhammad Maksum, S.Sos., MM.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
3.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
6.	Masykur, S.Sos.,MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
7.	Eko Handoko, S.IP.,MM.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO